

## **PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**2014**

**PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2014 , BN RI NOMOR 375**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengakomodasi perkembangan saat ini, perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 diatur tentang :**

**Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal; Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah; Di antara angka 2 dan angka 3 huruf a Pasal 13 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a; Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 20 diubah; Ketentuan Pasal 21 diubah; Ketentuan Pasal 25 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 29 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah; . Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 34 diubah; . Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 39 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 44 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah; Ketentuan Pasal 49 diubah; Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 51 ayat (3) dihapus, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 52 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a); Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 54 diubah; . Ketentuan Pasal 68 diubah.**

**CATATAN :** - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 24 Maret 2014.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota terkait dengan Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal; Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah; Di antara angka 2 dan angka 3 huruf a Pasal 13 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a; Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 20 diubah; Ketentuan Pasal 21 diubah; Ketentuan Pasal 25 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 29 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah; . Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 34 diubah; . Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 39 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 44 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah; Ketentuan Pasal 49 diubah; Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 51 ayat (3) dihapus, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 52 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a); Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 54 diubah; . Ketentuan Pasal 68 diubah.

- Lampiran 57 Halaman.